

SKRIPSI
PENGARUH PENERAPAN BEA MASUK IMPOR
TERHADAP BIODIESEL INDONESIA KE UNI EROPA



YUSRIFAL FRIANSYAH

1910521015

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2023

SKRIPSI
PENGARUH PENERAPAN BEA MASUK IMPOR
TERHADAP BIODIESEL INDONESIA KE UNI EROPA



Diajukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar akademik
dalam Hubungan Internasional

YUSRIFAL FRIANSYAH

1910521015

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2023

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN BEA MASUK IMPOR TERHADAP BIODISEL INDONESIA KE UNI EROPA

disusun dan diajukan oleh

YUSRIFAL FRIANSYAH
1910521015

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 15 Mei 2023

Pembimbing,



Achmad., S.IP., M.Si.
NIDN:0919047402

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

SKRIPSI

Pengaruh Penerapan Bea Masuk Impor terhadap Biodiesel Indonesia Ke Uni Eropa




disusun dan diajukan oleh

YUSRIFAL FRIANSYAH

1910521015

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **15 Mei 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,
TIM PENGUJI**

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Achmad., S.IP., M.Si. NIDN: 0919047402	Ketua	1. 
2.	Andi Meganingratna., S.IP., M.Si. NIDN:0931108002	Sekretaris	2. 
3.	Dr.Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.i. NIDN:0926028502	Anggota	3. 
4.	Kardina, S.IP., M.A. NIDN:0922068103	Anggota	4. 

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar**


Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS FAJAR

Pernyataan Keaslian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusrifal Friansyah

NIM : 1910521015

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Pengaruh Penerapan Bea Masuk Impor terhadap biodiesel Indonesia ke Uni Eropa** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi , dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Makassar, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Yusrifal Friansyah

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hubungan Internasional (S.H.Int) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diberikan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi literature serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Terima kasih kepada ayah dan ibu beserta saudara-saudara peneliti atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyemangatkan skripsi ini.

Makassar, 20 Februari 2023

Peneliti

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN BEA MASUK IMPOR TERHADAP BODIESEL INDONESIA KE UNI EROPA

Yusrifal Friansyah

Achmad

Indonesia dan Uni Eropa terlibat dalam berbagai kerja sama, termasuk perdagangan biodiesel. Dikeluarkannya kebijakan *dumping* Uni Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari pihak Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan bea masuk impor terhadap biodiesel Indonesia ke Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi dan konsep kebijakan perdagangan luar negeri untuk menjawab rumusa masalah Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya dampak negative berupa penurunan biaya ekspor biodiesel pada sektor ekonomi, pengrusakan lingkungan karna pengluasan lahan, serta kurangnya lapangan kerja. Dari keseluruhan proses maupun dampak dari Kumpulan uni eropa ke Indonesia ini mempunyai potensi untuk semakin merenggangkan relasi dua entitas politik ini.

Kata Kunci: Bea Masuk, Impor, Biodiesel, Indonesia, Uni Eropa

ABSTRACT

EFFECT OF IMPORT DUTIES ON INDONESIAN BIODIESEL TO THE EUROPEAN UNION

Yusrifal Friansyah

Achmad

Indonesia and the European Union are involved in various collaborations, including the biodiesel trade. The issuance of the European Union's dumping policy on Indonesian biodiesel products elicited various reactions from the Indonesian side. This study aims to determine the effect of import duties on Indonesian biodiesel to the European Union. This study uses qualitative research methods. This research uses the theory of securitization and the concept of foreign trade policy to answer the problem formulation. The results of this research show that there are negative impacts in the form of reducing the cost of biodiesel exports in the economic sector, environmental damage due to land expansion, and lack of employment opportunities. The overall process and impact of this collection from the European union to Indonesia has potential. To further strain the relationship between these two political entities.

Keyword: Duties, Import, biodiesel, Indonesia, European Union

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	8
1.2.1.Fokus Penelitian	8
1.2.2.Rumusan Masalah	8
1.2.Tujuan Penelitian	8
1.3.Kegunaan Penelitian	8
1.3.1.Kegunaan Teoritis	8
1.3.2.Kegunaan Praktis	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Teori Sekuritisasi	11
2.2. Konsep Kebijakan Perdagangan Luar Negeri.....	15
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN	21
3.1.Rancangan Penelitian.....	21
3.2.Kehadiran Peneliti	22
3.3.Lokasi Penelitian.....	22
3.4.Sumber Data	22
3.5.Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5.Teknik Analisis Data.....	23
3.6.Tahap-Tahap.....	23
BAB IV	26

PENUTUP	26
4.1 Kebijakan Impor Uni Eropa terhadap Produk Biodiesel Indonesia	26
4.2. Pengaruh Kebijakan Impor Uni Eropa terhadap Kebijakan Ekspor Biodiesel Indonesia ke Uni Eropa	36
BAB V	52
KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

4.1 Grafik ekspor biodiesel Indonesia dari tahun 2009-2018

4.1. Data Perbandingan Presentasi Penurunan Ekspor dari Negara-Negara
Terdampak Kebijakan Impor Uni Eropa

4.2 Orientasi Produksi Sektor Biodiesel Indonesia pasca Kebijakan EU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan salah satu objek kajian penting dalam studi Ilmu Hubungan Internasional. Kajian ini sangat penting dibahas karena perdagangan internasional dianggap sebagai salah satu aktivitas yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Sehingga perdagangan internasional dianggap menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan suatu negara di dunia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dunia yang dinamis telah terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional di setiap negara. Perdagangan internasional juga dapat mendorong terjadinya ekspansi pasar. Melalui perdagangan internasional suatu negara dapat mempromosikan produknya hingga ke pasar global sehingga produk tersebut tidak hanya dikenal di dalam negeri saja, namun juga di mata dunia internasional.¹

Aktivitas perdagangan internasional menjadi salah satu aspek penting di dunia bisnis internasional yang mengalami perkembangan sangat pesat. Fokus setiap negara di dunia terhadap bisnis internasional menjadi semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya arus peredaran barang dan jasa, modal, tenaga kerja, Beberapa contoh kegiatan bisnis internasional yaitu kegiatan ekspor, impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba. Indonesia menjadi salah satu Negara yang aktif melakukan ekspansi pasar melalui perdagangan internasional di dunia.

¹ Hassan, D. N., Aboki, H., & Audu, A. A. International Trade: A Mechanism for Emerging. *International Journal of Development and Emerging Economies*, Vol.2 No.4. 2014. Hal.28

Perdagangan bebas juga menjadi salah satu bagian dari perdagangan internasional. Perdagangan bebas atau *Free Trade* dapat dimaknai sebagai kondisi adanya pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan yang terjadi antar negara-negara yang ada di dunia, baik yang bersifat tarif dalam hal ini ekspor dan impor, maupun hambatan non tarif.² Tarif impor yang diterapkan akan bertindak sebagai pajak terhadap barang yang diimpor akan mengakibatkan kenaikan harga barang di pasar domestik. Hal ini membuat produsen merasakan surplus yang lebih besar, tetapi konsumen akan menghadapi harga yang tinggi. Kondisi sebaliknya akan terjadi apabila penerapan bea masuk dikurangi atau dihilangkan.

Indonesia sendiri pada 30 Agustus 2022 secara resmi mengesahkan dua perjanjian mengenai perdagangan bebas, yaitu *Comprehensive Economic Partnership / RCEP*) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dan Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA)* menjadi sebuah Undang-undang oleh DPR RI. RCEP sendiri merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia karena dianggap mencakup hampir sepertiga dari populasi global dan 30% dari PDB.³

Melalui ratifikasi Undang-Undang Tahun 1984 No.7 mengenai Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization/WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia telah resmi menjadi salah satu anggota perdagangan dunia dengan catatan dapat mematuhi dan menerima segala bentuk konsekuensi yang telah ditetapkan baik di bidang eksternal maupun internal. Konsekuensi eksternal yang

² Ati Rohaeti Dariah, *Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas*, Mimbar Vol.XXI No.1, 2005, Hal. 115-126

³ CNN Indonesia, 2022, RI Resmi Masuk ke Perjanjian Perdagangan Bebas Terbesar di Dunia dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220830133844-92-840850/ri-resmi-masuk-ke-perjanjian-perdagangan-bebas-terbesar-di-dunia/amp>

dimaksud ialah Indonesia memiliki kewajiban untuk selalu patuh terhadap aturan yang telah disepakati bersama dalam forum WTO, sedangkan konsekuensi internalnya ialah Indonesia wajib melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan arahan WTO. Keikutsertaan Indonesia tersebut menjadi salah satu jalan bagi perusahaan dalam negeri untuk terus meningkatkan kualitas ekspornya di pasar global.⁴

Hubungan kerjasama bilateral khususnya dalam bidang perdagangan internasional yang terjalin antara Indonesia dan Uni Eropa pertama kali terjadi pada tahun 1967. Uni Eropa menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia dan Negara ini juga merupakan Negara pertama yang menjadi tujuan ekspor non migas Indonesia. Kedua Negara tersebut memiliki perjanjian yang didalamnya mengatur mekanisme kerjasama perdagangan keduanya. Perjanjian ini bernama *Partnership and Cooperation Agreement (PCA)*. Melalui kerjasama ini terjalinlah kesempatan kerjasama internasional revolusioner dengan tujuan Indonesia dapat meningkatkan stabilitas perekonomiannya.⁵

Biodiesel adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh Indonesia dan terbuat dari minyak fosil atau solar yang terbuat dari bahan baku minyak nabati. Indonesia sendiri memanfaatkan kelapa sawit sebagai bahan untuk memproduksi biodiesel. Produk turunan yang dihasilkan oleh Indonesia yang merupakan minyak kelapa sawit telah mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam hal penyediaan dan pemanfaatannya. Hal inilah yang mendorong produksi kelapa sawit menjadi semakin maksimal dan meningkatkan stabilitas perekonomian Indonesia. Uni Eropa menjadi salah satu target pasar Indonesia

⁴ SOOD Muhammad. Hukum Perdagangan Internasional. Mataram: Mataram University Press. 2008. Hal.87

⁵ Wan Fadli Akbar. Langkah Indonesia dalam Mengatasi Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping Tinggi Terkait Ekspor Biodiesel ke Uni Eropa Tahun 2017. JOM Fisip, Vol.5 No.2. 2018. hal. 8

dalam kegiatan ekspor biodiesel dan telah menjadi salah satu eksportir terbesar di kawasan tersebut. Kawasan Uni Eropa menjadi salah satu pasar tradisional yang selalu mengimpor kelapa sawit dari Indonesia.⁶

Mekanisme perdagangan internasional yang semakin bebas dan terbuka mengakibatkan terjadinya persaingan antara Negara yang satu dengan Negara lainnya dan akhirnya memicu terjadinya sengketa. Persaingan yang tidak sehat ini biasanya dilakukan dengan cara *Dumping* atau mengekspor produk sejenis dengan harga yang relatif lebih rendah atau di bawah harga rata-rata di pasar domestic Negara pengekspor. Hal ini biasa dilakukan oleh Negara maju atau produsen kepada Negara berkembang. Salah satu Negara yang menggunakan kebijakan anti-*dumping* yaitu Uni Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia.

Biodiesel merupakan bahan bakar ramah lingkungan yang memiliki keunggulan yang jelas dan substansial dibandingkan dengan diesel konvensional. Selain itu, biodiesel sebagai alternative dapat dicampur dengan diesel fosil seperti yang dilakukan Perancis dimana pendekatan yang dilakukan mempertahankan keunggulan biodiesel secara keseluruhan tanpa perlu diketahui oleh konsumen.⁷ Selain itu, biodiesel juga digunakan dalam generator pembangkit tenaga listrik dengan hanya sedikit atau bahkan tidak melakukan perubahan pada struktur mesin yang ada. Keberadaan biodiesel ini sekaligus menjadi alternative pengganti untuk bahan bakar fosil yang erat kaitannya dengan Gas Rumah Kaca.⁸

⁶ Nur Fatimah Hanun Siregar. Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Bea Masuk Anti Dumping Produk Biodiesel Indonesia ke Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO). Universitas Potensi Utama. 2021. Hal. 195

⁷ European Biomass Industry Association, Biodiesel, dalam Biodiesel – European Biomass Industry Association (eubia.org) diakses pada tanggal 16 Mei 2023

⁸ Data Bridge market Research, Europe Biodiesel Market- Industry Trends and Forecast to 2029 dalam Europe Biodiesel Market Size, Demand, Share, Covid-19 Impact &

Sejak tahun 2006, Indonesia telah berhasil mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan mendukung penggunaan energi terbarukan melalui kebijakan *biofuel*. Kemajuan produksi biodiesel inipun mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan membuat kebijakan *CPO Supporting Fund* dan subsidi bagi biodiesel karena harganya yang relative lebih mahal dibandingkan fosil lain. Produks

biodiesel Indonesia yang mengalami peningkatan cukup pesat mendorong Negara lain untuk mengekspor produk Indonesia dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya.⁹ Pada tahun 2021, harga biodiesel di Indonesia Rp9.852 atau sekitar 0,6 USD per liter.¹⁰ Sedangkan, di tahun yang sama, biodiesel di Uni Eropa 1,3 USD per liter dan semakin meningkat dari tahun ke tahun.¹¹

Namun, Uni Eropa memberikan respon negatif terhadap perkembangan ekspor biodiesel Indonesia dengan cara menciptakan suatu hambatan perdagangan melalui pengenaan pajak impor yang sangat tinggi kepada Indonesia. Uni Eropa memberikan tuduhan kepada Indonesia bahwa telah melakukan praktik *dumping*. Adapun tujuan Uni Eropa membuat tuduhan tersebut ialah untuk menjaga produk domestiknya agar tetap unggul baik di pasar domestik maupun pasar global. Bea masuk yang diberlakukan oleh Uni

Forecast Trends By 2029 (databridgemarketresearch.com) diakses pada tanggal 16 Mei 2023

⁹ Ibid. hal.196

¹⁰ Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, “*Perhitungan Besaran Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel Bulan Juli 2021*” dalam Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM diakses pada tanggal 16 Mei 2023

¹¹ IEA, Biodiesel dan Diesel Proses, 2019 to April 2022 dalam Biodiesel and diesel prices, 2019 to April 2022 – Charts – Data & Statistics - IEA diakses pada tanggal 16 Mei 2023

Eropa cukup besar yaitu sekitar 8,8%-23,2% (76,94-euro hingga 178,85 euro) per ton.¹²

Pada tahun 2012, *European Commission* telah melakukan penelitian terkait produksi biodiesel. Setelah melakukan penelitian tersebut, di tahun 2013 Uni Eropa akhirnya mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan terkait bea masuk anti-dumping terhadap produk biodiesel yang berasal dari Indonesia dan Argentina. Adapun besaran pajak tambahan yang diberikan yaitu sebesar 23,3% dan 24,6%. Akibatnya harga impor biodiesel Indonesia menjadi lebih tinggi dibandingkan harga biodiesel yang diproduksi di Uni Eropa.¹³

Para pelaku industri, khususnya eksportir biodiesel tidak mendapatkan bantuan subsidi sedikitpun dari pemerintah. Terdapat beberapa perusahaan yang mengalami pajak bea masuk anti-dumping dari Uni Eropa. Beberapa diantaranya adalah PT Wilmar Nabati Indonesia, Wilmar Bionergi Indonesia (Wilmar Group), PT Musim Mas, dan PT Pelita Agung Agrindustri (Permata Hijau Group). Persentase pajak anti-dumping yang diberikan yaitu sekitar 10% sampai 20%. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi para pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan ekspor ke kawasan Uni Eropa karena pajak yang cukup mahal dibandingkan sebelumnya.¹⁴

¹² Wan Fadli Akbar. Langkah Indonesia dalam Mengatasi Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping Tinggi Terkait Ekspor Biodiesel ke Uni Eropa Tahun 2017. *JOM Fisip*, Vol.5 No.2. 2018. Hal.3

¹³ Helena Juliani Purba dkk. Dampak Kebijakan Perdagangan Terhadap Pengembangan Industri Biodiesel Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol.36 No.1. 2018. Hal.53

¹⁴ Opcit. Hal.3

Pada tahun 2019, nilai dan volume ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik atau BPS mengeluarkan data bahwa nilai ekspor biodiesel ke Uni Eropa turun 36,15% secara year on year jika dibandingkan dengan ekspor yang dilakukan pada tahun 2018.¹⁵ Pada tahun 2019 ini tercatat ekspor yang dilakukan Indonesia ke Uni Eropa dalam produk biodiesel hanya mencapai 286,99 juta USD. Sedangkan dari segi volume ekspor yang dilakukan untuk periode ini mencapai 471,86 ribu ton, dimana angka ini mengalami penurunan sebanyak 29,47%.¹⁶

Memasuki tahun 2020, ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa mulai mengalami penurunan. Hal ini tidak lepas dari adanya kebijakan Bea Masuk Anti Subsidi atau CVD yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap biodiesel dari Indonesia. Penurunan ini sudah mulai terlihat pada kuartal I 2020 yang mengalami penurunan hingga 99% terhadap periode yang sama di tahun sebelumnya pada 2019.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai pengaruh kebijakan *dumping* Uni Eropa tersebut dengan mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Penerapan Bea Masuk Impor Terhadap Biodiesel Indonesia ke Uni Eropa”** sebagai objek penelitian skripsi.

¹⁵ Vadhia Lidyana, Detik Finance: Ekspor Biodiesel RI ke Uni Eropa Turun 22%, 2020, dalam Ekspor Biodiesel RI ke Uni Eropa Turun 22% (detik.com) diakses tanggal 20 Februari 2023

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Dedy Darmawan, REpublika: Diaadang Bea Masuk, Ekspor Biodiesel ke Eropa Turun 99 Persen, 2020, dalam Diadang Bea Masuk, Ekspor Biodiesel ke Eropa Turun 99 Persen | Republika Online di akses pada 20 Februari 2023

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1.2.1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan bea masuk impor terhadap Biodiesel Indonesia difokuskan kepada kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa pada tahun 2019-2021

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan focus penelitian tersebut, penulis merumuskan bebeapa pertanyaan penelitian agar dapat lebih memudahkan dalam menganalisis kasus tersebut. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

“Bagaimana pengaruh penerapan bea masuk impor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa?”

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan bea masuk impor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa.

1.3. Kegunaan Penelitian

1.3.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai bahan pembelajaran bagi para akademisi maupun pihak-pihak yang meneliti dan ingin mempelajari mengenai dampak penerapan bea masuk biodiesel ke Uni Eropa dari Indonesia. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam upaya mewujudkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan mampu menjadi bahan informasi kepada masyarakat umum mengenai hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa, terutama dalam hal ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa.

Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penggambaran mengenai hubungan kerja sama antara negara-negara yang ada di dunia, khususnya dalam bidang ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana proteksi ekonomi suatu negara dan kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara dalam mengatur kepentingan nasional negaranya terhadap hubungannya dengan pihak luar.

1.3.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan sebuah kebijakan, terutama dalam hal pembangunan ekonomi di bidang ekspor dan impor. Dalam hal ini, juga difokuskan pada ekspor bahan alam, terutama biodiesel Indonesia ke Uni Eropa.

Pertimbangan kebijakan ini tidak hanya diperuntukkan untuk Indonesia, tetapi juga kepada Uni Eropa, dimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik dari Indonesia, maupun Uni Eropa ataupun negara secara umum, dapat memberikan dampak yang besar bagi setiap negara yang ingin menjalin kerja sama, baik itu kerja sama ekonomi maupun kerja sama di sector lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan perekonomian suatu Negara. Sehingga Indonesia gencar dalam melakukan kegiatan ekspor ke berbagai Negara di dunia. Salah satu produk Indonesia yang cukup unggul di pasar global ialah biodiesel. Selain Indonesia, Uni Eropa dan Argentina juga menjadi salah satu Negara yang memproduksi biodiesel tersebut. Hal ini tentu dapat menimbulkan ancaman bagi Negara yang menghasilkan produk yang sama dan dapat menurunkan nilai jualnya baik di dalam negaranya sendiri maupun di Negara lain. Salah satu cara yang sering dilakukan oleh Negara lain untuk menghadapi persaingan ini ialah dengan menetapkan kebijakan pengenaan pajak bea masuk impor ke dalam negaranya.

Salah satu Negara yang menggunakan teknik ini ialah Uni Eropa. Kawasan ini membuat suatu kebijakan yang ditujukan kepada Indonesia yang gencar mengekspor produk biodieselnnya di Uni Eropa. Melalui teori sekuritisasi dan konsep kebijakan perdagangan luar negeri penulis akan menganalisis pengaruh penetapan pajak impor produk biodiesel Indonesia di Uni Eropa terhadap hubungan kerjasama ke dua Negara dan juga bagaimana pengaruh yang ditimbulkan terhadap produk biodiesel yang di ekspor ke Uni Eropa. Maka dari itu, penulis akan fokus menggunakan teori sekuritisasi dan konsep kebijakan perdagangan luar negeri untuk menganalisis permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya.

2.1. Teori Sekuritisasi

Artikel pertama teori Sekuritisasi adalah bagian dari teori keamanan yang dianggap lebih berkembang dibandingkan teori keamanan tradisional. Teori sekuritisasi memiliki konsep yang lebih luas dengan aktor utama yaitu Negara dibandingkan dengan teori keamanan tradisional yang hanya membahas isu militer saja. Barry Buzan dkk menganggap teori sekuritisasi sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengatasi masalah keamanan dengan memandang isu yang tumbuh sebagai salah satu ancaman bagi kepentingan negaranya.¹⁸

Dalam prakteknya, sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah selaras dengan kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang sebenarnya masuk dalam kategori “biasa” saja menjadi suatu isu yang dianggap mengancam keamanan nasional sehingga memerlukan tindakan khusus. Isu yang muncul tidak hanya berupa ancaman militer saja, namun juga dapat berupa ancaman ekonomi, lingkungan, sosial maupun politik.

Buzan mengemukakan sekuritisasi sebagai salah satu bentuk ekstrem dari suatu upaya politik. Dalam teori sekuritisasi, isu publik dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian yaitu: *non-politicized* atau suatu permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah karena tidak termasuk dalam kategori isu yang dapat memberikan ancaman hingga ke rana public. Kategori selanjutnya yaitu, *politicized* atau permasalahan yang telah masuk ke ranah kebijakan public sehingga membutuhkan campur tangan dari pihak pemerintah seperti dalam hal alokasi sumber daya dan kebijakan tambahan. Selanjutnya yaitu *to securitized* atau suatu permasalahan yang dianggap memiliki ancaman yang sangat nyata terhadap stabilitas keamanan suatu Negara sehingga

¹⁸ Tegar Ongky Hery Nugroho. Proses Sekuritisasi Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Vol.10 No.2. 2020. Hal. 35

memerlukan tindakan darurat berupa penggunaan prosedur di atas prosedur politik.¹⁹

Pengkondisian sekuritisasi tersebut dapat diidentikan dengan rekayasa politik, khususnya dengan mengkaitkannya dengan kondisi darurat atau krisis melalui aksi-aksi yang dalam kondisi normal tidak dapat diterima. Salah satu kondisi yang memungkinkan untuk melakukan sekuritisasi dengan mengambil suatu kebijakan keamanan yaitu ketika, "*an actor has claimed a right to handle the issue through extraordinary means, to break the normal political rules of the games.*"²⁰ Artikel kedua kondisi darurat ini memungkinkan aktor yang terlibat untuk melakukan pelanggaran atau menyalahi aturan yang telah dibuat. Salah satu aktor yang memiliki wewenang untuk melakukan pelanggaran adalah Negara dan pemerintah dengan memanfaatkan rekayasa politik yang mengatasnamakan keamanan nasional maka pelanggaran tersebut dapat dilakukan.²¹

Teori sekuritisasi sangat erat kaitannya dengan Copenhagen School atau suatu analisis terhadap konsep perluasan keamanan yang diawali oleh Barry Buzan, Ole Waever dan Jap De Wilde. Konsep keamanan akan muncul ketika suatu Negara merasa terancam. Barry Buzan mengemukakan "*if a multisector approach to security was to be fully meaningful, referent objects other than the state had to be allowed into the picture.*"²² Keamanan tidak selalu berfokus pada Negara saja, namun juga ke banyak sektor. Copenhagen menyebutkan terdapat 5 bentuk keamanan yaitu ekonomi (perdagangan,

¹⁹ Barry Buzan. *People, States, and Fera: The National Security Problem in International Relations*. Sussex: Wheatsheaf Books Ltd. 1983. Hal.68

²⁰ *Ibid.* hal 24

²¹ Sartika Spesilawati. Sekuritisasi "Manusia Perahu": Efektifkah? *Jurnal Global & Strategis*. Vol.8 No.1. 2011. Hal.130

²² Ralf Emmers. "Securitization," dalam Allan Collins ed., *Contemporary Studies*. New York: Oxford University Press. Hal.110

produksi dan financial), sosial (collective identity), politik (otoritas, status pemerintah, dan pengakuan).

Ole Wever menganggap sekuritisasi sebagai "*Speech Act*" yang berfokus pada pembangunan opini public dengan tujuan memperoleh pandangan masyarakat terhadap adanya suatu ancaman keamanan. *Speech Act* ialah pemahaman masyarakat yang dikonstruksikan dalam komunitas politik untuk membangun pandangan bahwa isu tersebut adalah suatu ancaman eksistensial yang memiliki pengaruh terhadap *referent object* sehingga dapat menimbulkan usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekuritisasi sebagai *Speech Act* tidak hanya berfokus pada rencana keamanan saja melainkan juga memperkuat opini public terhadap ancaman tersebut. Sehingga *Speech Act* yang dilakukan securitizing actor dapat menghasilkan efek tertentu pada pendengar (*target audience*) yang kemudian diimplementasikan dengan respon yang berasal dari *target audience*.²³

Barry Buzan menyatakan bahwa Keberhasilan securitizing actor dalam menciptakan suatu permasalahan atau isu ditanggapi oleh target audience akan memberikan dampak pada functional actor dalam dinamika kebijakan yang diterapkan. Functional actor ialah pihak yang memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan dan menentukan perkembangan proses sekuritisasi di suatu bidang tertentu tanpa ikut andil sebagai securitizing actor maupun sebagai referent object. Functional actor sangat berpengaruh dalam penetapan sebuah kebijakan. dan Jika suatu Negara telah melakukan sekuritisasi terhadap Negara lain dengan cara membuat suatu kebijakan yang dianggap akan

²³ Ole Wever. *Securitization and Desecuritization*, dalam Ronnoe D. Lipschutz (ed) on *Security*. New York: Columbia University Press. 1995. Hal.55

merugikan Negara lawan, bisa saja hal tersebut menimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi stabilitas kerjasama antar kedua Negara terlibat²⁴

Suatu aktor akan dianggap berhasil dalam menciptakan suatu isu menjadi sebuah ancaman tergantung pada tindakan aktor dalam melakukan suatu rencana keamanan. Sekuritisasi tidak hanya dilakukan oleh aktor Negara saja, namun dapat dilakukan oleh berbagai pihak dengan tetap memperhatikan aspek-aspek di dalamnya. Tindakan sekuritisasi biasanya dilakukan oleh pemimpin politik, birokrasi, kelompok oposisi, dan kelompok organisasi lainnya.

Artikel ketiga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sekuritisasi, yaitu sebagai berikut.

1. Proses sekuritisasi. Dalam hal ini negara sebagai actor utama melakukan identifikasi lingkungan untuk merancang strategi
2. Segala kondisi yang dilihat mendukung proses sekuritisasi (*facilitating conditions*). Hal ini berkaitan dengan opini public terhadap suatu isu sehingga actor dapat melihat hal tersebut sebagai ancaman
3. Unit analisa keamanan, yakni negara dan *referent object*
4. Tindakan pernyataan (*act-speech*), dimana sekuritisasi isu sebagai sebuah ancaman²⁵

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan bahwa Keberhasilan *securitizing actor* dalam menciptakan suatu permasalahan atau isu ditanggapi oleh *target audience* akan memberikan dampak pada functional actor dalam dinamika kebijakan yang diterapkan. Kebijakan yang diterapkan bisa saja membuat salah satu

²⁴ Barry Buzan dkk. Security: A New Framework for Analysis. Boulder Colo: Lynne Rienner. 1998

²⁵ Ramadhan Muhaimin, 2018, Kebijakan Sekuritisasi dan Persepsi Ancaman di Laut Natuna Utara Jurnal Politica Vol.9 No.1, Juni 2018

Negara memutuskan kerjasama antar keduanya karena merasa sangat dirugikan oleh Negara yang menerapkan kebijakan tersebut.

Kasus yang terjadi dalam kegiatan ekspor biodiesel Indonesia yang dianggap melakukan kegiatan dumping dengan memberikan harga yang relative lebih murah dibandingkan produk domestic Uni Eropa dianggap menjadi salah satu ancaman keamanan non tradisional khususnya di bidang perekonomian. Sehingga Uni Eropa menerapkan kebijakan penerapan tarif bea masuk impor sebagai salah satu bentuk sekuritisasi yang dilakukan untuk mencegah ancaman yang dapat ditimbulkan dari kegiatan perdagangan tersebut. Dengan adanya upaya sekuritisasi yang diterapkan oleh Uni Eropa ini tentu dapat memberikan dampak bagi kedua Negara, salah satunya yaitu keberlangsungan kerjasama keduanya.

2.2. Konsep Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan internasional ialah perdagangan lintas Negara yang dilakukan oleh dua Negara atau lebih dengan menggunakan sistem ekspor dan impor. Beberapa alasan suatu Negara melakukan perdagangan internasional yaitu karena adanya keinginan suatu Negara untuk memperluas pasarnya di dunia internasional, adanya perbedaan produksi di tiap Negara sehingga suatu Negara akan saling melakukan pertukaran barang dan jasa, ingin meningkatkan pembangunan perekonomian negaranya serta mengenalkan produk dalam negeri di pasar global.

Dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional, Negara yang terlibat pasti memiliki kebijakan yang dibuat untuk dijadikan acuan dalam melakukan aktivitas perdagangan terutama dalam hal ekspor dan impor. Kebijakan ini biasa disebut dengan kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri merupakan salah satu kebijakan

perdagangan yang dimiliki oleh suatu negara.²⁶ Tujuan dari dibentuknya kebijakan perdagangan luar negeri adalah untuk mengatur hubungan bisnis dan perdagangan antar dua negara. Kebijakan tersebut harus bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan hasil yang dianggap efektif.²⁷ Oleh karena itu, kebijakan perdagangan luar negeri ini merupakan salah satu kebijakan yang di dalamnya terdapat suatu kepentingan salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan negaranya tanpa harus melakukan produksi.

Sadono Sukino menyatakan bahwa ada beberapa manfaat suatu negara melakukan perdagangan internasional, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh barang yang tidak dapat di produksi di negara sendiri
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan
4. Transfer teknologi modern²⁸

Artikel pertama membahas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perdagangan internasional yaitu:

1. Menghambat industri dalam negeri
2. Menyebabkan ketergantungan kepada Negara maju dan kondisi pasar yang tidak seimbang pada negara berkembang karena terlalu fokus pada pemenuhan kebutuhan impor suatu Negara.

²⁶ K.J Holsti. In *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta. 1992. Hal.198

²⁷ Laetitia. *Trade News*. What Is International Trade Policy: <https://blueblox.ch/what-is-international-trade-policy/> (diakses pada tanggal 2 Desember 2022)

²⁸ Venita Sri Hadiarianti. *Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*. Grafindo. Jakarta. Cet.2. 2019. Hal.6

3. Negara maju akan mengendalikan kebutuhan dalam negeri sehingga para pelaku usaha kelas menengah ke bawah akan mengalami hambatan.
4. Tidak seimbangya perkembangan teknologi antar Negara sehingga persaingan menjadi tidak sehat²⁹

Jika dilihat dari pernyataan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional tidak selamanya memberikan dampak positif kepada setiap Negara yang terlibat namun juga kadang memberikan dampak negative. Hal inilah yang membuat sebagian besar Negara mengalami kesulitan dalam bersaing di pasar global. Negara maju tentu memiliki peranan penting dalam keberlangsungan kegiatan ekspor dan impor suatu Negara. Hal inilah yang kemudian menimbulkan persaingan yang tidak sehat bagi setiap Negara yang terlibat dan pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi Negara lainnya. Karena hal itulah kemudian suatu Negara memutuskan untuk menerapkan suatu kebijakan perdagangan luar negeri dengan tujuan mencegah ancaman yang ditimbulkan dari Negara lain.

Persaingan dalam kegiatan perdagangan nasional sangat diperlukan dengan tujuan agar salah satu diantaranya dapat menguasai pasar dalam cakupan yang lebih luas. Hal ini kemudian dapat memicu terjadinya sengketa perdagangan antar Negara bahkan salah satu Negara rela menurunkan harga produknya menjadi lebih rendah (*dumping*) dibandingkan harga domestic yang berlaku di Negara tersebut. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, dapat menguasai pasar dan merebut jangkauan pasar domestik dalam suatu wilayah tertentu. Namun, dengan membuat berbagai

²⁹ Eunike Trisnawati dkk. Implikasi Pencegahan Dumping Sebagai Unfair Trade Practices Terhadap Negara Berkembang. *Journal Of International Law*. Vol.3 No.1. 2020. Hal.258

kebijakan perdagangan luar negeri atau tuduhan dumping kepada Negara pengekspor atau dengan tegas menolak masuknya produk asing menjadi langkah yang tepat dilakukan oleh Negara yang merasa terancam akibat aksi dumping yang dilakukan oleh Negara pengekspor.

Artikel kedua kebijakan perdagangan luar negeri pada umumnya berisi peraturan, petunjuk dan segala ketentuan yang akan dijadikan landasan bagi para pelaku usaha dan Negara dalam melakukan kegiatan ekspor impor barang dan jasa sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Titmuss mendefinisikan kebijakan perdagangan luar negeri sebagai suatu prinsip yang digunakan untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Kebijakan ini cenderung berorientasi kepada masalah (*oriblem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Sehingga kebijakan perdagangan luar negeri dianggap sebagai suatu ketetapan yang telah disusun secara sistematis yang didalamnya berisi prinsip-prinsip untuk mengatur tata cara bertindak agar lebih memudahkan suatu Negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya.³⁰

Artikel ketiga menurut Jones, kebijakan perdagangan luar negeri berisi beberapa bagian yaitu *goal* atau tujuan yang hendak dicapai, *plans* atau proposal yang secara spesifik berisi hal yang ingin dicapai, program atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasionalnya serta *decision* atau keputusan atas tindakan yang akan dilakukan serta efek apa saja yang akan didapatkan dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut serta bentuk evaluasi yang akan dilakukan setelah berjalannya kebijakan tersebut.³¹

Kebijakan perdagangan luar negeri juga dikatakan sebagai salah satu bentuk regulasi atau peraturan pemerintah yang berisi batasan-batasan dalam

³⁰ Zevia Gustira. Pengaturan Aspek Lingkungan Hidup dalam Perdagangan Internasional Berdasarkan GATT-WTO. *Journal Of International Law*. Vol.1 No.2. 2020. Hal.238

³¹ Celine Carrere. Non Tariff Measures: What Do We Know, What Might Be Done? *Journal of Economic Integration*. Vol.26 No.1. 2011. Hal. 178

melakukan kegiatan perdagangan bebas. Beberapa bentuk kebijakan perdagangan internasional ialah tariff, subsidi, kuota, muatan lokal, peraturan administrasi, dan anti-dumping. Kebijakan perdagangan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk pertahanan terhadap produk yang dianggap memiliki ancaman terhadap aktivitas perdagangan Negara tersebut.

Hambatan dalam aktivitas perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu hambatan tarif (*tarrief barriers*) dan hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*). Hambatan yang bersifat tariff ialah hambatan berupa penetapan bea masuk dan tariff lainnya terhadap produk impor yang masuk ke Negara tersebut, sedangkan hambatan non-tarif ialah hambatan arus barang ke dalam suatu Negara yang disebabkan oleh tindakan-tindakan selain penerapan tarif dan suatu barang.³²

Mankiw dalam Teori Makroekonomi 2016 berpendapat bahwa Kebijakan perdagangan luar negeri juga dikatakan sebagai salah satu upaya untuk mempengaruhi secara langsung jumlah barang dan jasa yang diekspor atau diimpor ke suatu Negara. Hal ini dilakukan untuk melindungi produk domestik dari produk asing dengan memberikan batasan jumlah barang dan jasa yang dapat dikirimkan ke Negara tersebut ataupun dengan menerapkan tarif bea masuk. Selain itu, penetapan tariff yang dilakukan oleh suatu Negara akan menyebabkan peningkatan harga yang berakibat pada penurunan jumlah barang yang diimpor masuk ke negaranya sehingga produk domestik tidak akan terancam.³³ Teori inilah yang kemudian dijadikan acuan bagi penulis untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan bea masuk impor yang

³² Ibid. Hal. 180

³³ Greg Makniw. Teori Makroekonomi. Jakarta: Erlangga. 2000. Hal.87

dikenakan Uni Eropa ke Indonesia terhadap produk biodiesel Indonesia di pasar eropa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari literature atau penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, baik itu melalui buku, jurnal, sumber-sumber tertulis lainnya yang memiliki kredibilitas. Metode penelitian ini tidak menggunakan teknik perhitungan atau akumulasi angka, tetapi bersifat pengolahan data berdasarkan referensi-referensi yang sudah diperoleh oleh penulis. Metode ini digunakan berdasarkan tujuan penelitian peneliti untuk mengetahui mengenai dampak penerapan bea masuk impor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sekuritisasi dan konsep kebijakan perdagangan luar negeri. Teori sekuritisasi akan digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan dumping yang dilakukan oleh Uni Eropa akan memberikan dampak terhadap hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya, konsep perdagangan luar negeri akan digunakan untuk melihat bagaimana dampak yang diberikan oleh kebijakan dumping Uni Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia di pasar Uni Eropa.

Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini dapat berupa deskripsi, penggambaran, ataupun tema-tema yang berdasarkan pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil akhir dari penelitian ini akan menggambarkan interpretasi penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian sesuai dengan tingkat pengetahuan dan

pemahaman yang dimiliki oleh peneliti. Dengan demikian, penelitian ini akan berbentuk penelitian kualitatif deskriptif dengan adanya deskripsi atau penggambaran mengenai fenomena atau permasalahan yang ada dalam subjek penelitian, dalam hal ini penerapan bea masuk impor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa.

3.2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Penulis bertindak sebagai partisipan penuh dalam pengumpulan data, dimana data yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber yang kredibel dan sudah ada sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang sedang dan akan diklerjakan oleh peneliti, seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya yang kredibel. Peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, khususnya untuk menjawab rumusan pada penelitian ini.

3.3. Lokasi Penelitian

Untuk kebutuhan literature dan informasi, peneliti memanfaatkan teknologi dan fasilitas kampus untuk melakukan pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

- a. Buku dan jurnal yang dikumpulkan dari perpustakaan Universitas Fajar
- b. Perpustakaan online dari beberapa unibersitas di Indonesia dan asing yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4. Sumber Data

Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, hasil survey, laporan tahun dari institusi, situs yang terjamin kredibilitasnya, serta beberapa analisis yang dibuat oleh

para ahli yang berkaitan dengan ekspor Indonesia ke Uni Eropa, terutama pasca penerapan bea masuk biodiesel Indonesia ke Uni Eropa.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah sejumlah literature yang berkaitan dengan pembahasan penelitian melalui buku, jurnal, artikel, serta dokumen dari berbagai media, baik elektronik maupun non-elektronik. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode *Library Research* untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi literature terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah ekspor Indonesia ke Uni Eropa pasca penerapan bea masuk biodiesel Indonesia ke Uni Eropa.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data hasil penelitian dengan teknik analisis data kuantitatif. Untuk menganalisa permasalahan, penulis akan menjabarkannya berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah analisis yang tepat mengenai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa pasca penerapan bea masuk yang dilakukan Uni Eropa.

3.6. Tahap-Tahap

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Menentukan topik, pertanyaan penelitian, dan pendekatan yang digunakan

2. Mengumpulkan data-data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian
3. Menganalisis data yang telah dikumpulkan dan menyajikannya dalam bentuk analisis
4. Menyajikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan

Bab 1 Pendahuluan, penulis menjelaskan mengenai latar belakang penerapan bea masuk impor biodiesel yang dilakukan oleh Uni Eropa ke Indonesia guna menganalisis pengaruh yang dapat ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Selain itu, pada penelitian ini penulis memaparkan mengenai fokus pada penelitian dan rumusan masalah yang dijadikan pedoman penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai kerangka konseptual untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penulis menggunakan teori sekuritisasi dan konsep kebijakan perdagangan luar negeri.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan, mulai dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, penulis akan memaparkan mengenai rumusan masalah yang timbul dari penelitian ini, seperti bagaimana pengaruh penerapan bea masuk impor biodiesel yang diterapkan Uni Eropa ke Indonesia terhadap hubungan kerjasama dagang Uni Eropa dan Indonesia. Pada bab ini penulis juga akan menguraikan Bagaimana pengaruh

kebijakan impor Uni Eropa ke Indonesia terhadap ekspor produk biodiesel Indonesia di pasar Eropa.

Bab V Kesimpulan, pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan mengenai data yang telah dihasilkan dalam penelitian, saran serta kendala-kendala yang penulis alami dalam proses penelitian

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kebijakan Impor Uni Eropa terhadap Produk Biodiesel Indonesia

Perkembangan zaman membuat banyak hal berubah dan mengalami kemajuan, termasuk dalam bidang perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Hal ini memungkinkan pasar-pasar domestic banyak melakukan pengembangan produk dengan menjualnya ke negara lain menggunakan harga yang kompetitif.³⁴ Melihat hal ini, kegiatan perdagangan antar negara ini menjadi sangat penting sehingga perlu diadakannya aturan yang mengatur kewajiban dan hak para pelaku perdagangan internasional, inilah yang pada akhirnya mendasari terbentuknya *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang telah disepakati oleh negara-negara pada tahun 1947.

GATT ini kemudian disempurnakan kembali dengan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman yang berujung pada terbentuknya WTO sebagai organisasi perdagangan internasional untuk melindungi transaksi internasional yang dilakukan oleh pihak-pihak pelaku perdagangan internasional yang secara resmi berdiri pada 1 Januari 1995.³⁵ Adanya mekanisme pasar yang semakin bebas dan terbuka membuat persaingan antara negara dalam bidang perdagangan kadang terjadi secara tidak sehat dan berujung pada sengketa antar negara. Salah satu persaingan tidak sehat ini terjadi pada tindakan dumping yang dapat diartikan sebagai

³⁴ Yulianto Syahyu, 2014, *Hukum Anti Dumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal.8

³⁵ Syahmin AK, 2007, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.12

tindakan tidak sehat dengan mengekspor barang sejenis lebih rendah dari nilai wajar di pasar domestic negara pengekspor.³⁶ Secara umum, tindakan dumping ini dilakukan oleh negara maju atau produsen negara maju sebagai dasar untuk melakukan tuduhan dumping terhadap produsen negara berkembang.³⁷ Hal inilah yang terlihat pada tindakan Uni Eropa dengan kebijakan anti-dumpingnya terhadap biodiesel Indonesia.

Uni Eropa menjadi salah satu negara tujuan ekspor biodiesel Indonesia. Namun, Uni Eropa menuduh Indonesia melakukan kegiatan Dumping terhadap biodiesel Uni Eropa. Hal ini membuat Uni Eropa memberlakukan bea masuk anti-dumping terhadap biodiesel asal Indonesia. Indonesia sendiri menganggap bahwa bea masuk anti dumping yang dibebankan Uni Eropa ini sebagai tindakan berlebihan. Indonesia melihat bea masuk anti-dumping Uni Eropa ini telah melewati margin yang ditentukan sehingga memberikan dampak terhadap penurunan nilai jual biodiesel Indonesia di Uni Eropa.³⁸

Uni Eropa memang dikenal memiliki regulasi khusus berkaitan dengan bea masuk impor ini. Hal ini berkaitan dengan kebijakan deforestasi atau permasalahan-permasalahan lingkungan. Pada tanggal 28 Juni 2022, Council of the EU mengeluarkan release yang memuat mengenai persetujuan Dewan berkaitan dengan aturan baru untuk menurunkan deforestasi dan degradasi hutan secara mendunia. Dewan Uni Eropa menyatakan akan

³⁶ *Article 2.1 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*

³⁷ Ida Bagus Wijaya Putra, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 15

³⁸ Tubagus Satria Wibawa & Made Maharta Yasa, 2019, *Kebijakan Anti-Dumping World Trade Organization sebagai Bentuk Tindakan Proteksi: Studi Kasus Bea Masuk Anti-Dumping Uni Eropa kepada Impor Biodiesel Indonesia*, Kertha Negara: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, no.6

mengadopsi posisi negosiasinya pada proposal untuk membatasi konsumsi produk yang berkontribusi terhadap deforestasi atau degradasi hutan.³⁹

Adapun sejak dikeluarkannya kebijakan proteksionis di sektor biodiesel Uni Eropa, negara-negara eksportir biodiesel, lebih khususnya lagi kelapa sawit, mengalami dampak-dampak yang signifikan. Hal ini utamanya mengarah pada jumlah ekspor. Pada kesempatan ini, beberapa negara yang terdampak adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kolombia. Indonesia sendiri adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Di antara semua negara yang telah disebutkan di muka, Indonesia adalah negara yang paling merasakan pengaruh dari kebijakan ini.⁴⁰ Indonesia sendiri mengalami penurunan yang signifikan karena Uni Eropa adalah salah satu pasar terbesarnya. Tercatat dari 2018-2021, Indonesia mengalami penurunan ekspor sebesar 19 persen.⁴¹ Sementara itu, sejak industri kelapa sawit merupakan kontributor besar di ekonomi Indonesia, hal ini juga berpotensi mengganggu kehidupan dari petani-petani kecil kelapa sawit. Pada konteks lain, Malaysia, produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunia juga mengalami hal yang kurang lebih serupa. Dalam data statistik Malaysia, penurunan jumlah ekspor ke Uni Eropa secara presentasi mencapai angka 33 persen.⁴² Dua negara lainnya, Kolombia dan Thailand, masing-masing mencatat

³⁹ Sebijak Institute, 2022, Mengantisipasi Perkembangan Regulasi Uni Eropa dalam Mengantisipasi Perkembangan Regulasi Uni Eropa – sebijak.fkt.ugm.ac.id diakses tanggal 6 Maret 2023

⁴⁰ Fedi, G., Sarker, S. K., & Biswas, W. K. (2020). The economic and environmental impact of EU import restrictions on Indonesian palm oil. *Journal of Cleaner Production*, 256, 120548. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.120548

⁴¹ Indonesian Palm Oil Association. (2021). Production, Export and Consumption of Palm Oil 2020. Palm Oil Performance In 2021 And Prospect In 2022 | Indonesian Palm Oil Association (GAPKI IPOA)

⁴² Malaysian Palm Oil Board. (2021). Palm Oil Industry Performance 2020 and Outlook 2021. Overview2022.pdf (mpob.gov.my)

penurunan sebesar 37 persen dan 20 persen.⁴³ Meski secara presentasi nampaknya Indonesialah yang mengalami penurunan yang paling kecil, tetapi secara jumlah ekspor Indonesia menempati posisi penurunan yang paling signifikan. Menurut catatan Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia, 600.000 ton lebih jumlah nilai ekspor merupakan total penurunan ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan Uni Eropa bertujuan untuk mengurangi pemakaian minyak kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan dan mempromosikan pemakaian produk yang lebih ramah lingkungan. Data general juga telah menunjukkan bagaimana kebijakan ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap beberapa negara produsen kelapa sawit. Dalam suatu potret general, kebijakan Uni Eropa ini sudah mencapai beberapa progres signifikan dalam mempromosikan produksi kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan itu juga sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari industri ini.⁴⁴ Elaborasi spesifik terhadap hal ini akan diajukan khusus dalam bagian ini. Pada ujungnya, ini bertujuan untuk menggambarkan prospek dan capaian dari implementasi kebijakan ini.

Salah satu capaian utama dari kebijakan ini adalah promosi industri kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan. Sejak Uni Eropa telah memasang standar yang ketat terhadap produk-produk spesifik ini, banyak negara produsen kelapa sawit mulai menyesuaikan standar untuk proses produksi di

⁴³ Thai Palm Oil & Oil Palm Association. (2021). Palm oil industry in Thailand. <https://tpoa.or.th/en/palm-oil-industry-in-thailand/> dan Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Colombia. (2021). Production and exports of Colombian palm oil: a strategic sector for the country's economy. <https://www.fedepalma.org/documentos/production-and-exports-of-colombian-palm-oil-a-strategic-sector-for-the-countrys-economy-2019-2020/>

⁴⁴ Miettinen, J., & Posa, M. R. (2019). The EU's role in mitigating tropical deforestation: Trade-offs of the soy value chain and palm oil policy. *Environmental Science & Policy*, 94, 82-90.

industri sawit mereka.⁴⁵ Hal ini misalnya nampak pada bagaimana negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah mulai memperkenalkan sertifikasi spesifik yang menandakan produk minyak kelapa sawit dari negara mereka telah memenuhi kriteria *sustainable*.⁴⁶

Pada ranah domestik Uni Eropa sendiri, kebijakan ini juga sukses untuk mempromosikan isu lingkungan yang sama. Minyak kelapa sawit telah dominan digunakan dalam banyak produk-produk konsumsi domestik seperti makanan, kosmetik, dan *biofuels*. Dengan kebijakan ini, Uni Eropa secara sadar mengurangi penggunaan produk-produk yang tidak ramah lingkungan.⁴⁷ Lebih lanjut, sebagai konsekuensi lanjutan dari hal tersebut, Uni Eropa akhirnya mendorong pula pengembangan sumber-sumber minyak alternatif seperti minyak bunga matahari. Minyak bunga matahari mempunyai dampak lingkungan yang jauh lebih rendah daripada minyak kelapa. Posisinya yang secara dominan juga berpusat di Eropa membantu mengurangi biaya transportasi.⁴⁸ Pada ujungnya, perkembangan hal ini juga telah menandai pula upaya diversifikasi di bidang agrikultur Uni Eropa dan menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomis baru ke depannya.

Meskipun demikian, prospek ke depan dari kebijakan ini masih akan memperoleh tantangan-tantangan serius. Salah satu tantangan seriusnya adalah memastikan bahwa skema-skema sertifikasi untuk produksi minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan itu bisa berjalan efektif. Penerapan skema-skema sertifikasi dari negara-negara produsen seperti

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Loh, J., Foster, W., & Betz, L. (2020). Palm oil sustainability certification, deforestation, and fire: How the EU's sustainability policies can help clean up Indonesia's palm oil sector. *Journal of Environmental Management*, 253, 109717.

⁴⁷ Fuchs, M., & Glauben, T. (2019). EU policy-induced palm oil demand loss in the EU countries: A quantitative assessment. *Journal of Policy Modeling*, 41(4), 664-684.

⁴⁸ *Ibid.*

Indonesia dan Malaysia misalnya telah menunjukkan inkonsistensi.⁴⁹ Beberapa data bahkan menunjukkan bahwa beberapa perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi masih memproduksi produknya dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan.⁵⁰ Lebih lanjut, di samping masalah komitmen isu lingkungan ini, tantangan lain adalah soal dampak negatif di aspek ekonomi. Industri kelapa sawit untuk beberapa negara produsen berkontribusi terhadap pendapatan nasional beberapa negara tersebut. Kebijakan ini telah menciptakan penurunan yang drastis terhadap permintaan produk-produk sawit dari negara-negara tersebut. Untuk itu, kebutuhan untuk memastikan transisi industri yang lebih ramah lingkungan ini tidak mengganggu atau menggoyahkan sendi-sendi ekonomi dari negara-negara produsen kelapa sawit ini.⁵¹

Ada kebijakan-kebijakan strategis dari Uni Eropa terhadap impor biodiesel dari Indonesia dan sebab-sebab utama yang mendorong Uni Eropa untuk mengeluarkan kebijakan impor diskriminatif terhadap produk biodiesel Indonesia. Kedua poin ini akan secara langsung menjawab rumusan masalah pertama yang diajukan dalam penelitian ini. Sejalan dengan itu pula, dalam proses menjawabnya, teori sekuritisasi yang disampaikan di bab tinjauan pustaka akan terlihat perannya dalam analisis di poin dua.

Berkaitan dengan penjelasan di muka, maka hal pertama yang akan dijelaskan di sini adalah instrumen-instrumen impor apa saja yang

⁴⁹ Loh, J., Foster, W., & Betz, L. (2020). Palm oil sustainability certification, deforestation, and fire: How the EU's sustainability policies can help clean up Indonesia's palm oil sector. *Journal of Environmental Management*, 253, 109717.

⁵⁰ Mongabay. (2021). Palm oil. https://rainforests.mongabay.com/palm_oil/, diakses tanggal 10 Maret 2023

⁵¹ Loh, J., Foster, W., & Betz, L. (2020). Palm oil sustainability certification, deforestation, and fire: How the EU's sustainability policies can help clean up Indonesia's palm oil sector. *Journal of Environmental Management*, 253, 109717.

digunakan oleh Uni Eropa ke Indonesia. **Instrumen pertama** adalah kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED). Secara mendasar, kebijakan ini merupakan paket kebijakan yang ditelurkan oleh Uni Eropa sebagai bentuk pengontrolan konsumsi mereka terhadap energi-energi yang tidak terbarukan.⁵² Untuk itu, ini sangat berkaitan erat dengan isu-isu iklim yang berusaha diusung oleh Uni Eropa. Secara praktikal, kebijakan ini terrepresentasi dalam suatu aturan yang mengharuskan negara-negara anggota Uni Eropa untuk menggunakan minimal 10 persen energi terbarukan di sektor transportasi (*biofuel*).⁵³ Lebih lanjut, sejak diajukannya ini sebagai suatu instrumen kebijakan, RED telah beberapa kali mengalami berbagai modifikasi. Terakhir, di tahun 2016, RED II mengharuskan negara-negara anggotanya untuk menggunakan minimal 32 persen energi terbarukan di sektor transportasi tepat di tahun 2030.

Lebih lanjut, **instrumen kedua** dari kebijakan impor Uni Eropa adalah pembentukan badan *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO). Di tataran kebijakan ini, pembentukan badan ini juga secara strategis menelurkan suatu kebijakan di mana produk bioenergi yang diimpor haruslah ramah lingkungan dan *sustainable*.⁵⁴ Hal ini mewujud dalam proses sertifikasi. Dalam artian ini, setiap perusahaan dari negara tertentu harus mempunyai sertifikat ini jika mereka ingin melakukan ekspor ke Uni Eropa. Meski secara praktis sertifikasi ini bersifat tidak mengikat dan sukarela (*voluntary*), tetapi banyak *stakeholders* di Uni Eropa sudah bersepakat untuk hanya mengimpor produk biodiesel yang telah mempunyai sertifikasi ini. Sejak Indonesia

⁵² Bangun, Siti, dkk. 2020. "The European Union Protection on Indonesian Crude Palm Oil Export", *Paradigma Polistaat*, Vol.3(1), p.1-14

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

merupakan salah satu produsen dan pengeksport terbesar biodiesel ke Uni Eropa, kebijakan semacam ini tidak bisa tidak dikatakan menargetkan Indonesia secara spesifik.

Melalui instrument kedua ini, Uni Eropa secara tidak langsung menegaskan bahwa karena Indonesia telah menjadi salah satu pengeksport biodiesel ke negaranya, maka ada aturan yang harus diikuti. Dalam hal ini, aturan yang dimaksudkan adalah memiliki sertifikat ramah lingkungan atas produk yang dieksport ke Uni Eropa. Dengan demikian, dampak yang diberikan oleh instrument kedua ini terhadap lingkungan tentu dapat dipastikan membawa masa depan yang positif bagi masa depan lingkungan negara pengeksport, dalam hal ini Indonesia. Dengan adanya sertifikasi ini, maka Indonesia akan lebih berhati-hati dalam pengolahan lahan dan tidak lagi melakukan pembukaan lahan secara besar-besaran, terlebih dalam merusak hutan. Gambaran seperti inilah yang diharapkan oleh instrument kedua tersebut.

Sementara itu, **instrumen ketiga** yang digunakan lebih bersifat, alih-alih formal, informal. Hal ini mengarah pada kampanye-kampanye tendensius yang dilakukan terindikasi sebagai upaya terselubung Uni Eropa untuk mendiskreditkan produksi biodiesel dari Indonesia. Pada konteks ini, kampanye-kampanye ini dilakukan oleh organisasi non-negara seperti Green Peace maupun beberapa negara dari Eropa seperti Prancis. Kebanyakan isi kampanye ini mengarah pada argumentasi yang mengemukakan bahwa produksi bioenergi yang dilakukan oleh Indonesia seringkali melakukan deforestasi, mencaplok lahan masyarakat, dan eksploitasi terhadap

masyarakat.⁵⁵ Narasi-narasi semacam ini secara general mempunyai kemiripan dengan argumentasi Uni Eropa terkait mengapa kebijakan proteksi impor Uni Eropa itu sah untuk dilakukan. Merespon hal ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAKPI) menyusun laporan yang mensinyalir kampanye-kampanye ini sebagai kampanye yang digerakkan atau bahkan dikendarai oleh Uni Eropa.⁵⁶

Ketiga instrumen kebijakan yang telah dijelaskan di muka, dalam prosesnya, mempunyai dua faktor utama yang mendorong kebijakan itu mesti diambil. Dalam proses pencarian data di penelitian ini, ditemukan kurang lebih ada faktor normatif maupun materiil ekonomi politik yang membuat Uni Eropa membentuk kebijakan tersebut. Pada konteks faktor normatif, ada nilai maupun komitmen Uni Eropa dalam menjaga lingkungan. Terhitung sejak 1970-an, Uni Eropa telah mempunyai prinsip untuk memperjuangkan keadaan lingkungan dunia yang lebih baik secara general. Secara spesifik ini mengarah pada mengurangi pemanasan global, kerusakan lingkungan, dan pengurangan emisi karbon. Prinsip ini dalam banyak hal juga turut berperan dalam proses perumusan kebijakan ini. Untuk itu, tidak mengherankan jika berbagai instrumen impor yang dilakukan oleh Uni Eropa disebut sebagai suatu proteksionisme hijau (*green protectionism*).⁵⁷ Meski begitu, adalah perlu untuk tidak begitu naif untuk mengartikan bahwa faktor normatif semacam ini adalah satu-satunya faktor yang bermain di sini. Sebagai

⁵⁵ Umarach, Maretha. 2021. "The Phenomenon of Green Trade Protectionism: Analysis of EU Palm Oil Import Ban in the ASEAN Region," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, vol.31(2), p.1-14

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ R.A. Arif, dkk. 2020. "The Impact of European (EU) Renewable Energy Directive Policy (RED) on the Management of Indonesia Palm Oil Industry," *IOP Cont. Series Earth Environment*. ci. 575

pengantar untuk mengkritisi hal ini, adalah perlu untuk melakukan catatan singkat terhadap sikap peduli lingkungan Uni Eropa ini. Langkah sederhana dapat dimulai di isu deforestasi. Pada praktiknya, mengutip Siti Bangun dkk, adalah musykil untuk membayangkan bahwa negara-negara Eropa ini tidak paham terkait fakta pembangunan di mana proses deforestasi adalah sesuatu yang mau tidak mau mesti dikorbankan.⁵⁸ Di samping itu, dalam konteks pemanasan global misalnya, produksi biodiesel Indonesia, dalam hal ini kelapa sawit, bukan penyebab terbesar terjadinya pemanasan global. Untuk itu, penjelasan normatif terhadap kebijakan Uni Eropa ini, alih-alih menjelaskan dorongan paling krusial yang membuat Uni Eropa melakukan kebijakan impor proteksionis ke Indonesia, justru menjadi semacam satu dari sekian narasi yang dibuat untuk melegitimasi kebijakan Uni Eropa ini. Persis di titik ini, asumsi-asumsi merkantilis, di mana negara sudah selalu berperan untuk memperkuat kekuatan negaranya melalui kebijakan-kebijakan ekonominya, perlu dipakai untuk melihat faktor krusial lain yang berkontribusi signifikan terhadap kebijakan Uni Eropa ini.⁵⁹ Adapun faktor yang krusial ini adalah faktor ekonomi politik. Pada faktanya, untuk memenuhi kebutuhan domestik di Uni Eropa, energi biofuel seperti sawit yang diproduksi di Indonesia mesti bersaing dengan produk-produk biofuel lainnya yang diproduksi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Meski begitu, produk ekspor biofuel Indonesia diuntungkan dengan fluktuasi harga global dan juga masifnya proses produksi yang dilakukan oleh Indonesia.⁶⁰ Hal ini membuat produk Indonesia sangat kompetitif di pasar Eropa. Sebagai konsekuensinya, produk Indonesia meminggirkan beberapa produk biofuel dari negara-negara

⁵⁸. Bangun, Siti, dkk. 2020. "The European Union Protection on Indonesian Crude Palm Oil Export", *Paradigma Polistaat*, Vol.3(1), p.1-14

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

anggota Uni Eropa.⁶¹ Dengan kata lain, alih-alih didudukkan sebagai kebijakan yang sangat ideal dan pro lingkungan, kebijakan Uni Eropa ini juga tidak lepas dari aspek merkantilis dan proteksionis terhadap produsen domestiknya.

Dalam kaitannya dengan penjelasan di muka, faktor-faktor signifikan dalam proses pembentukan kebijakan ini dapat dijelaskan prosesnya sebagai bentuk sekuritisasi yang dilakukan oleh Uni Eropa, Sebelum serangkaian instrumen kebijakan dikeluarkan oleh Uni Eropa, konsumsi maupun impor terhadap produk-produk biodiesel Indonesia berjalan biasa-biasa saja. Meski begitu, dalam prosesnya, setelah keadaan mulai mengancam kepentingan berikut stabilitas pasar di Uni Eropa sendiri, suatu proses rekayasa politik dan produksi narasi yang mendiskreditkan produk Indonesia dilakukan. Hal ini lantas secara komplit cukup mampu melegitimasi kebijakan Uni Eropa ini dalam internal Uni Eropa sendiri. Tentu saja ini secara langsung juga berarti eliminasi dan pengaburan faktor krusial lainnya telah berhasil dilakukan.

4.2. Pengaruh Kebijakan Impor Uni Eropa terhadap Kebijakan Ekspor Biodiesel Indonesia ke Uni Eropa

Pada bagian ini, paparan ekstensif terhadap dampak dari kebijakan impor Uni Eropa dan bagaimana Indonesia meresponnya dalam bentuk kebijakan ekonomi akan dipaparkan. Pada konteks dampak, penjelasan akan mengarah pada kalkulasi spesifik terhadap jumlah ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa yang berubah setelah penerapan kebijakan impor dan potensi-potensi kerugian yang dialami Indonesia. Lebih lanjut, dalam hal respon

⁶¹ R.A. Arif, dkk. 2020. "The Impact of European (EU) Renewable Energy Directive Policy (RED) on the Management of Indonesia Palm Oil Industry," IOP Cont. Series Earth Environment. ci. 575012230

Indonesia, akan dilakukan dua klasifikasi terhadap respon kebijakan. Secara spesifik ini mengarah pada kebijakan Indonesia secara domestik dan kebijakan yang Indonesia lakukan di dunia internasional.

Sebelum lebih jauh memaparkan dampak dari kebijakan impor Uni Eropa ini, adalah perlu untuk memberikan suatu gambaran ringkas terkait seberapa signifikan sektor biodiesel Indonesia dalam struktur ekonomi yang ada di Indonesia. Dari sisi pendapatan nasional, sektor biodiesel dan juga kelapa sawit merupakan penyumbang pendapat nasional terbesar jika dibandingkan dengan produk-produk seperti coklat, kelapa, kopi, teh, dan gula.⁶² Di tahun 2017, jumlah total ekspor biodiesel Indonesia mencapai 22,97 miliar dollar. Hal ini mengalami peningkatan sebanyak 26 persen jika dibanding dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 18,1 miliar dollar. Adapun pada konteks ini, jumlah ekspor tersebut kurang lebih merupakan 12 persen dari total ekspor keseluruhan di tahun yang sama.⁶³ Lebih lanjut, di samping itu, sektor ini juga berkontribusi terhadap pembangunan dan pembukaan lapangan kerja. Sejak banyak sektor biodiesel, kelapa sawit, terletak di wilayah pedalaman, sektor ini berhasil membuka lapangan kerja yang cukup luas di desa-desa.⁶⁴ Data juga menunjukkan bahwa sejak 2000-2016, sektor ini telah membuat jumlah angkatan kerja bertambah. Total, sektor ini telah menyerap 2,7 sampai 7,8 milyar angkatan kerja selama 16 tahun. Lebih lanjut, data dari World Growth mengemukakan bahwa angkatan kerja yang terlibat di sektor ini telah banyak berhasil keluar dari lingkaran

⁶² Maulana, Ibdrahim. 2019. *Indonesia's Interest in Winning "Ds480: European Union – Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia" At The World Trade Organization (2013-2018)*. Skripsi: UMY

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

kemiskinan.⁶⁵ Untuk itu, dari keseluruhan gambaran ringkas ini, dapat terlihat bahwa sektor pariwisata ini mempunyai posisi yang sangat krusial dalam struktur ekonomi Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dampak dari kebijakan proteksionisme Uni Eropa bisa diasumsikan akan mempunyai dampak yang sangat signifikan. Berikut dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan ini.

4.2.1. Dampak terhadap struktur ekonomi Indonesia pula. Pada posisi ini, hal yang kemudian akan ditunjukkan akan terbatas pada pengaruh kebijakan Uni Eropa ini pada jumlah ekspor sektor biodiesel di Indonesia dan orientasi produksi maupun ekspor yang berubah seiring dengan berlakunya kebijakan ini. Pada konteks jumlah ekspor, penurunan drastis terjadi sebanyak 42 persen di mana jumlah ekspor Indonesia menurun dari jumlah total 649 milyar dollar menjadi pada tahun 2013 dan hanya 150 milyar dolar di tahun 2016.⁶⁶ Di tahun 2018, ekspor biodiesel Indonesia, terlebih di sektor kelapa sawit, mengalami penurunan drastis juga. Di tahun 2017, total ekspor biodiesel Indonesia adalah 5.342 miliar dollar.⁶⁷ Menyusul di tahun 2018, jumlah total ekspor hanya mencapai 4.780 miliar dollar. Meski dari tahun ke tahun jumlah ekspor biodiesel Indonesia mengalami peningkatan, seperti yang muncul dalam gambar 4.1, pasar Uni Eropa dari tahun ke tahun semakin menutup diri terhadap ekspor Indonesia.


⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ R.A. Arif, dkk. 2020. "The Impact of European (EU) Renewable Energy Directive Policy (RED) on the Management of Indonesia Palm Oil Industry," IOP Cont. Series Earth Environment. ci. 575

012230

Gambar 4.1 Grafik Ekspor Biodiesel Indonesia dari tahun 2009-2018




Sumber: *Global Agricultural Information Netork, MEMR, GTA (trade data), Post-Estimation 2018*

4.2.2. Kemudian, beberapa konsekuensi dari penurunan dan penghambatan akses pasar ini juga merembes pada hal-hal lain. Uni Eropa sendiri adalah importir biodiesel yang cukup signifikan dalam pasar global. Total, secara akumulatif, jumlah ekspor biodiesel ke Uni Eropa mencapai 46 persen atau setara dengan 7.5 milyar ton.⁶⁸ Dengan melakukan hambatan proteksionis seperti yang telah dijelaskan di muka, maka potensi untuk terjadinya kelebihan penawaran di sektor biodiesel sangat mungkin terjadi. Kelebihan penawaran ini pada ujungnya dapat berdampak pada penurunan drastis di harga produk-produk biodiesel. Pada konteks Indonesia, 5,3 juta petani kelapa sawit terancam akan mengalami penurunan pendapatan dan ini bisa pula berujung pada kemiskinan.⁶⁹ Sementara itu, perubahan orientasi produksi dari sektor ini juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jika sebelumnya sektor produksi ini berorientasi ekspor, sejak 2015-2018, kebanyakan orientasi penjualannya mengarah pada pemenuhan kebutuhan domestik. Gambar 4.2 akan menunjukkan hal ini.

⁶⁸ Umarach, Maretha. 2021. "The Phenomenon of Green Trade Protectionism: Analysis of EU Palm Oil Import Ban in the ASEAN Region," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, vol.31(2), p.1-14

⁶⁹ *Ibid*

Gambar 4.2 Orientasi Produksi Sektor Biodiesel Indonesia pasca Kebijakan EU



Sumber: USD, Oil World, Pertamina, Rabobank 2017

Para pelaku industri, khususnya eksportir biodiesel tidak mendapatkan bantuan subsidi sedikitpun dari pemerintah. Terdapat beberapa perusahaan yang mengalami pajak bea masuk anti-dumping dari Uni Eropa. Beberapa diantaranya adalah PT Wilmar Nabati Indonesia, Wilmar Bionergi Indonesia (Wilmar Group), PT Musim Mas, dan PT Pelita Agung Agrindustri (Permata Hijau Group). Persentase pajak anti-dumping yang diberikan yaitu sekitar 10% sampai 20%. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi para pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan ekspor ke kawasan Uni Eropa karena pajak yang cukup mahal dibandingkan sebelumnya.⁷⁰

⁷⁰ Opcit. Hal.3

Tabel 4.1. Data Perbandingan Presentasi Penurunan Ekspor dari Negara-Negara Terdampak Kebijakan Impor Uni Eropa

No.	Negara	Tahun	Jumlah Ekspor Sawit ke Uni Eropa (Ton)	Perubahan 2018-2021 dalam Persen
1	Indonesia	2018	3.121.000	-19.3 persen
		2021	2.516.000	
2	Malaysia	2018	1.582.000	-33.7 persen
		2021	1.048.000	
3	Thailand	2018	306.000	-20.6 persen
		2021	243.000	
4	Kolombia	2018	130.000	-37.7%
		2021	81.000	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan table di atas, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat pertama untuk negara yang mengekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Tabel ini menunjukkan bahwa Indonesia mengekspor setidaknya 3.121.000 ke Uni Eropa dengan persentase perubahan ekspor antara tahun 2018 ke tahun 2021 sebanyak -19,3%. Di posisi kedua, Malaysia menjadi negara pengekspor sawit terbesar kedua ke Uni Eropa setelah Indonesia. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena kedua negara ini memang merupakan negara penghasil sawit terbesar dan memang berada pada persaingan yang ketat. Perubahan lebih besar justru terjadi pada ekspor Malaysia ke Uni Eropa terkait industry kelapa sawitnya, yakni -33,7%. Posisi ketiga, ada Thailand dengan

jumlah ekspor 306.000 ton di tahun 2018 dan 243.00 ton di tahun 2021 dengan perubahan -20,6%. Negara selanjutnya dengan jumlah ekspor terbesar sawit ke Uni Eropa adalah Kolombia, yakni di tahun 2018 dengan 130.000 ton ekspor dan di tahun 2021 dengan 81.000 ton. Dengan perubahan yang ditunjukkan sebesar -37.7%. Berdasarkan table di atas, maka dapat disimpulkan bahwa negara-negara yang merupakan negara pengekspor sawit terbesar ke Uni Eropa berasal dari Asia Tenggara. Selanjutnya, Indonesia menempati negara terbesar dalam ekspor terbesar sawit ke Uni Eropa.

Merespon sejumlah dampak signifikan yang telah dipaparkan di muka, maka pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan yang cukup konfrontatif. Secara internasional, pemerintah mengambil langkah untuk mengajukan banding ke *World Trade Organization*. Keseluruhan langkah ini dibungkus dengan argumentasi bahwa apa yang dilakukan oleh Uni Eropa itu merupakan praktik diskriminatif yang dilakukan dengan sengaja. Dalam konteks ini, Indonesia melalui mediasi WTO berhasil membuktikan bahwa kebijakan Uni Eropa itu merugikan Indonesia.⁷¹ Adapun timeline dan apa saja yang kemudian menjadi pokok pembahasan dari perselisihan dua entitas politik ini akan dielaborasi dalam beberapa poin berikut.

1. *Tahap Konsultasi*. Pada tahap ini, Indonesia menyampaikan keberatannya di WTO terkait pelanggaran yang dilakukan oleh kebijakan Uni Eropa. Hal ini secara spesifik merujuk pada *Agreement of Implementation of Article IV of the General Agreement on Tariffs and*

⁷¹ Maulana, Ibdrahim. 2019. *Indonesia's Interest in Winning "Ds480: European Union – Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia" At The World Trade Organization (2013-2018)*. Skripsi: UMY

Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement). Di titik ini, Uni Eropa diklaim tidak konsisten dengan aturan tersebut.

2. *Indonesia meminta Pembuatan Panel*. Setelah meminta konsultasi di WTO, pemerintah Indonesia juga melanjutkan langkah dengan meminta panel di mana WTO akan memediasi negosiasi Indonesia dengan Uni Eropa. Negosiasi di antara kedua entitas politik ini terjadi di tanggal 23 Juni 2014 dan mencapai kegagalan. Kegagalan ini disebabkan utamanya karena kedua pihak tidak mampu mencapai kesepakatan di bagian biaya produksi maupun penjualan produk.
3. *Penciptaan Panel Kembali*. Meski telah mengalami kegagalan sebelumnya, tapi pembuatan panel kembali diusahakan dan bisa dilakukan kembali. Panel ini diketuai oleh Deborah Milsten dan dibantu oleh Giles le Blanc dan Mathias Francke. Adapun pihak ketiga yang juga ikut terlibat dalam panel ini adalah negara-negara seperti Argentina, Brazil, Canada, India, Jepang, Norwegia, Russia, dan Amerika Serikat.
4. *Hasil dari Panel*. Setelah melakukan keseluruhan diskusi di panel yang disediakan oleh WTO, salah satu badan yang ada di dalam WTO, *Dispute Settlement Body* (DSB), telah mengadopsi salah satu hasil kesepakatan di antara dua belah pihak yang menyatakan bahwa larangan impor Uni Eropa akan berakhir di tahun 28 Oktober 2018. Laporan akhir bahkan telah menyatakan bahwa Indonesia berhasil memenangkan perselisihan ini. Beberapa poin yang membuat Indonesia menang di antara lain adalah Uni Eropa menetapkan kebijakan *dumping* yang lebih dari standar *dumping* yang diperbolehkan oleh WTO dan Uni Eropa juga tidak mampu membuktikan bahwa impor biodiesel dari Indonesia punya potensi untuk membahayakan sektor industri domestik biodiesel di Eropa.

5. *Implementasi Hasil Panel.* Pada prosesnya kemudian, Uni Eropa kemudian banyak melakukan perbaikan pada aturannya dan berusaha untuk menyesuaikannya dengan aturan dari WTO. Secara ringkas, keseluruhan proses di WTO ini dapat dikatakan sebagai proses yang berhasil dimenangkan oleh Indonesia.

Di samping itu, manuver internasional lain yang Indonesia lakukan dapat terlihat di organisasi multilateral lain seperti *The Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). Melalui organisasi ini, Indonesia juga berusaha menyuarakan aspirasinya dan mengundang Uni Eropa untuk melakukan mediasi. Dalam hal ini, *joint mission* dibentuk di organisasi untuk bisa melakukan negosiasi dengan Uni Eropa.⁷² Di samping itu, kampanye-kampanye positif juga dilakukan untuk menyediakan semacam narasi tandingan terhadap kampanye negatif yang ditujukan ke negara-negara pengekspor biodiesel.⁷³ Secara praktikal, hal ini muncul dengan membuat transparansi dan laporan akuntabel terhadap proses produksi kelapa sawit. Lebih lanjut, diskusi-diskusi dari organisasi regional ini juga sudah mengarah pada solusi-solusi alternatif jika Uni Eropa masih bersikeras dengan kebijakan proteksionismenya. Hal ini adalah mencari partner negara importir baru yang secara potensial akan sangat membutuhkan produk-produk biodiesel. Dalam konteks lebih lanjut, salah satu negara yang dilihat mampu mengisi kemungkinan dan menjadi solusi alternatif dari masalah ini adalah Tiongkok. Ke depannya, ekspor dari organisasi regional ini secara dominan akan diarahkan ke Tiongkok.

⁷² Moenardy, Dwi, dkk. 2021. "Determination of Restrictions on Palm Oil Biofuel Imports by the European Union through RED II (Renewable Energy Directive) Against CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries)

⁷³ *Ibid*

Sementara itu, secara domestik, beberapa manuver Indonesia untuk bisa meningkatkan kembali akses sektor biodiesel ke Uni Eropa secara general mengarah pada proses penyesuaian dengan aturan main yang diajukan oleh Uni Eropa. Hal ini sangat berkaitan erat dengan instrumen kebijakan sertifikasi produksi kelapa sawit yang dicanangkan oleh Uni Eropa. Di antara beberapa kebijakan domestik tersebut adalah penciptaan Keppres no.18 tahun 2018 tentang moratorium Kelapa Sawit, sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dari kementerian pertanian (*Indonesia Sustainable Palm Oil / ISPO*), dan arahan presiden terkait perlindungan hutan.⁷⁴ Adapun elaborasi spesifik terkait masing-masing manuver kebijakan ini akan dipaparkan dalam beberapa poin berikut.

1. Keppres no.18 tahun 2018 tentang moratorium Kelapa Sawit. Peraturan ini secara spesifik meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan evaluasi ulang terhadap pembukaan lahan untuk kelapa sawit dan penundaan terhadap pembukaan lahan sawit selama tiga tahun.
2. Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO*). Sertifikasi ini dikeluarkan oleh kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya ini, pemerintah mengharuskan setiap perusahaan di industri kelapa sawit untuk mempunyai sertifikat ini. Tujuannya sederhana, yaitu menjamin industri kelapa sawit itu bersifat berkelanjutan. Meski begitu, sejak ditetapkannya sertifikasi ini di tahun 2013, implementasinya terhitung lambat. Sampai saat ini, hanya 502 perusahaan dari 1600 perusahaan yang sudah memenuhi sertifikasi ini. Itu artinya ini hanya sekitar 12

⁷⁴ R.A. Arif, dkk. 2020. "The Impact of European (EU) Renewable Energy Directive Policy (RED) on the Management of Indonesia Palm Oil Industry," IOP Cont. Series Earth Environment. ci. 575012230

persen dari total keseluruhan. Merespon ini, di tahun 2019, pemerintah mewajibkan untuk semua perusahaan harus memiliki sertifikat ini. Meski begitu, manuver ini bukan tanpa problem. Data dari *Sawit Watch* menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang sudah memperoleh sertifikasi ini masih diindikasikan terlibat dalam pengrusakan lingkungan dan eksploitasi pekerja. Untuk itu, manuver kebijakan ini diragukan proses implementasinya.

3. Dekrit Presiden terkait perlindungan hutan. Dekrit presiden ini mengharuskan setiap perusahaan untuk ramah lingkungan. Di tahun 2019, dekrit presiden no. 5 tahun 2019 dikeluarkan dan berkaitan erat dengan isu perampasan lahan secara paksa dari perusahaan. Dekrit ini juga bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan sektor-sektor lain seperti sosial, budaya, dan lingkungan. Pada praktiknya, hal yang paling dekat ingin dicapai adalah mengurangi deforestasi. Meski begitu, pada prosesnya, hal ini bisa dikatakan kurang efektif karena deforestasi justru semakin meningkat dari tahun ke tahun.

- 4.2.3. Kebijakan Uni Eropa mempunyai dampak yang signifikan di bidang lingkungan juga. Meski kelapa sawit sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, industri ini juga berdampak pada deforestasi, erosi tanah, dan hilangnya banyak biodiversitas.⁷⁵ Kebijakan Uni Eropa yang secara dominan telah dijelaskan sebagai kebijakan yang menyasar dan mempromosikan penggunaan minyak kelapa yang lebih

⁷⁵ Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., Andrianto, A., Fauzi, A. and Awaluddin, M.N., 2012. Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia. *Ecology and Society*, 17(1), p.25. doi: 10.5751/ES-04644-170125

ramah lingkungan mempunyai dampak lingkungan ke Indonesia yang sifatnya negatif maupun juga positif.

Salah satu dampak dari kebijakan Uni Eropa ini adalah pengurangan deforestasi. Sebelumnya dan sampai saat ini, ekspansi perkebunan sawit adalah penyebab utama dari deforestasi di Indonesia di mana ia menyebabkan banyaknya pembabatan hutan dan hilangnya habitat hewan liar.⁷⁶ Kebijakan Uni Eropa mengharuskan produk kelapa sawit itu diproduksi tanpa merusak hutan-hutan konservasi dan menghilangkan habitat hewan-hewan langka. Sebagai konsekuensinya, industri kelapa sawit Indonesia, mau tidak mau harus beradaptasi dengan kebijakan ini. Salah satu bentuk adaptasi industri ini misalnya adalah pengembangan perkebunan untuk tanah yang telah terdegradasi dan implementasi sistem agrikultural yang mengombinasikan penanaman sawit dengan tanaman lain.⁷⁷

Sementara itu, selain mengurangi deforestasi, kebijakan Uni Eropa juga telah mendorong industri kelapa sawit Indonesia untuk mempraktikkan kebijakan yang lebih ramah lingkungan pula. Hal ini misalnya merujuk pada pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk buatan.⁷⁸ Pengurangan terhadap hal ini juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas, memelihara unsur hara tana, dan menjaga sumber-sumber air supaya tetap steril. Praktik-praktik ini tidak hanya mengurangi dampak negatif dari produksi sawit tetapi juga telah meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dari perkebunan sawit.⁷⁹ Dua hal positif yang telah

⁷⁶ Sheil, D., Casson, A., Meijaard, E., Van Noordwijk, M., Gaskell, J., Sunderland-Groves, J., Wertz-Kanounnikoff, S., Samsudin, I., Kanninen, M. and Gaveau, D., 2015. The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia: What do we know and what do we need to know? Occasional paper, 2015(144), pp.1-69.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., Andrianto, A., Fauzi, A. and Awaluddin, M.N., 2012. Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for

ditunjukkan, meski tidak dalam data kuantitatif, dikategorikan oleh Uni Eropa sebagai salah satu efektivitas dari implementasi kebijakan *green protectionism* Uni Eropa di bidang biodiesel.⁸⁰

Meski begitu, kebijakan Uni Eropa ini juga tetap punya dampak yang negatif terhadap kondisi lingkungan di Indonesia. Pengurangan permintaan terhadap produk-produk kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan telah memaksa petani-petani dengan kapasitas perkebunan yang kecil untuk mengubah corak produksinya untuk bisa mempertahankan hidupnya. Petani-petani ini, untuk bertahan hidup, mau tidak mau melakukan aktivitas yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan seperti *logging*, tambang, dan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan baru.⁸¹

Lebih lanjut, perubahan menuju produksi kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan juga bukannya tanpa tantangan sama sekali. Salah satu kebijakan yang dianjurkan misalnya, yaitu sertifikasi produksi kelapa sawit, telah dikritik karena terlalu mahal dan sulit dijangkau bagi produsen-produsen skala kecil. Dengan kata lain, transisi produksi ini sangat mungkin berada di luar jangkauan produsen skala kecil, apalagi mengingat syarat-syarat produk yang ramah lingkungan membutuhkan investasi yang tidak sedikit di sisi finansial maupun sumber daya.⁸²

biofuel production in Indonesia. *Ecology and Society*, 17(1), p.25. doi: 10.5751/ES-04644-170125

⁸⁰ European Union. (2020). EU Action Plan against deforestation: Communication from the commission to the European parliament and the council. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/comm-unication-eu-action-plan-against-deforestation-2020-mar_en.pdf.

⁸¹ Gaveau, D.L.A., Sloan, S., Molidena, E., Yaen, H., Sheil, D. and Meijaard, E., 2014. Four decades of forest persistence, clearance, and logging on Borneo. *PloS one*, 9(7), p.e101654. doi: 10.1371/journal.pone.0101654

⁸² Germer, J., & Sauerborn, J. (2020). Sustainable palm oil in Indonesia: A success story? *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 47, 51-56. doi: 10.1016/j.cosust.2020.06.005

Sebagai kesimpulan dari paparan di muka, dapat terlihat bahwa dampak lingkungan dari kebijakan ini mencakup dampak negatif maupun positif. Meski di satu sisi deforestasi mulai mendapat perhatian dan isu-isu lingkungan lainnya mulai diperhatikan, muncul konsekuensi-konsekuensi sosial ekonomi yang tidak kecil dampaknya. Usaha atau kebijakan ke depannya mesti terus diperbaharui agar kebijakan ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak.

4.3 Gambaran Ringkas Relasi Uni Eropa-Indonesia setelah Perselisihan di Sektor Biodiesel

Setelah keseluruhan paparan di muka diajukan, adalah perlu untuk menggambarkan konsekuensi dari serangkaian perselisihan di antara kedua negara ini terhadap relasi di antara keduanya. Untuk menggambarkan ini, suatu catatan ringkas terhadap relasi di antara keduanya sebelum periode perselisihan di antaranya perlu diajukan secara ringkas.

Dalam catatan David Camroux dan Annisa Srikandini, relasi Uni Eropa dan Indonesia secara historis tidak bisa dikategorikan sebagai relasi yang erat.⁸³ Di antaranya adalah relasi kolonial maupun relasi politis yang rentan konflik. Di masa pemerintahan Orde Baru misalnya, isu politik Timor Leste dan demokrasi menjadi penghambat relasi yang lebih dalam dengan Uni Eropa. Uni Eropa yang mengusung dirinya sebagai entitas politik dengan kekuatan normatif (*normative power*) melihat posisi Indonesia yang demikian sebagai negara yang tidak cukup menjanjikan untuk diajak kerja sama. Meski sejak tahun 1980-an Eropa telah menjadi salah satu tujuan ekspor bahan mentah Indonesia, tapi kalkulasi politis dalam keseluruhan relasi Indonesia di masa Orde Baru dengan Eropa masih

⁸³ Camroux, David dan Srikandini, Annisa. 2013. "EU-Indonesia Relations: No Expectations-Capability Gap?" dalam *The Palgrave Handbook of EU-Asia Relations*. p.554-570. Palgrave Mcmilan: Britain

sangat mendominasi. Setelah reformasi, relasi Indonesia-Uni Eropa mulai menjadi sangat ekonomis. Beberapa perjanjian strategis seperti *Framework Agreement on Comprehensive Partnership* dan *FLEGT Voluntary Partnership Agreement* mulai dilakukan. Meski begitu, relasi yang erat juga tidak kunjung terjadi di antara kedua entitas politik ini. Beberapa faktor yang berperan besar di sini di antaranya adalah prioritas Uni Eropa yang lebih memilih negara dengan yang lebih bisa menyediakan stabilitas dan menjamin investasi ekonomi.⁸⁴ Dibanding dengan negara-negara ASEAN lain seperti Singapura dan Malaysia, relasi ekonomi Indonesia-Uni Eropa masih tidak seerat kedua negara tersebut. Untuk itu, secara general dapat dikatakan bahwa relasi Uni Eropa-Indonesia tidak begitu erat.

Dalam kaitannya dengan gambaran ringkas kedua relasi ini, perselisihan di sektor biodiesel juga turut membuat relasi di antara keduanya semakin tidak dekat. Zainab Assegaf dalam artikelnya menunjukkan bahwa isu-isu yang sifatnya berkelanjutan (*sustainability*) sangat krusial dalam relasinya dengan Uni Eropa. Isu-isu seperti deforestasi, perampasan lahan, dan *illegal logging* menjadi isu krusial yang sangat diperhatikan oleh Uni Eropa.⁸⁵ Di samping itu, di luar respon-respon spesifik Indonesia di sektor biodiesel terhadap Uni Eropa, beberapa manuver Indonesia dalam kebijakan ekonominya juga mengindikasikan tren yang tidak cukup menjanjikan untuk membangun kerja sama yang lebih erat ke depannya dengan Uni Eropa. Di antaranya ada kebijakan yang bersifat proteksionis baik dari segi perdagangan maupun investasi.⁸⁶ Yang terbaru misalnya, Indonesia juga membatasi ekspor nikel yang secara dominan

⁸⁴ Assegaf, Zainab. 2021. "Indonesia: Not a Priority in the European Union Bilateral FTA Negotiations with ASEAN," APRHIS Indonesia University 2019, 558

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid.*

merupakan permintaan spesifik dari Uni Eropa.⁸⁷ Hal ini secara langsung sangat berpotensi untuk merenggankan relasi di antara keduanya. Untuk itu, secara dominan dapat disimpulkan bahwa dari kasus biodiesel ini relasi Indonesia-Uni Eropa ke depannya tidak akan begitu menjanjikan.

⁸⁷ Mitrania, Reygina dkk. 2021. "The Dispute between Indonesia and the European Union Concerning the Export Ban on Nickel Ore under the International Trade Law", ICHLR 2021, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.4-4-202.2312876>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perdagangan internasional merupakan salah satu aktivitas internasional yang sangat krusial bagi setiap negara yang ada di dunia internasional. Perdagangan dapat menjadi salah satu factor peningkatan kapasitas dan kekuatan dari suatu negara melalui sector ekonominya. Penelitian ini membahas mengenai perdagangan internasional yang didiskusikan pada hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa. Lebih jauh, penelitian ini akan melihat bagaimana impor Uni Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia, khususnya kebijakan penerapan bea masuk impor Uni Eropa terhadap biodiesel Indonesia ke Uni Eropa.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa instrument kebijakan Uni Eropa terhadap impor biodiesel Indonesia yang masuk ke Uni Eropa dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu formal dan informal. Kebijakan formal diwujudkan melalui kebijakan RED dan upaya sertifikasi. Sementara itu, upaya informal dilakukan melalui penyebaran wacana dan narasi yang menjustifikasi kebijakan Uni Eropa. Dampak dari kebijakan ini terhadap sektor biodiesel Indonesia cukup signifikan. Secara general dapat dikatakan bahwa ini mengganggu struktur ekonomi Indonesia karena sektor biodiesel merupakan salah satu sektor terbesar penyumbang pendapatan nasional. Merespon hal ini, Indonesia kemudian melakukan manuver internasional maupun domestik. Pada tataran internasional, Indonesia melakukan banding di WTO dan melakukan manuver pula di organisasi multilateral lain seperti CPOPC. Di samping itu, secara domestik, Indonesia juga mulai melakukan upaya-upaya memenuhi standar Uni Eropa yang mensyaratkan isu lingkungan mesti dilibatkan dalam produksi sektor biodiesel.

Pada ujungnya, keseluruhan proses maupun dampak dari kumpulan kebijakan Uni Eropa ke Indonesia ini mempunyai potensi untuk semakin merenggangkan relasi dua entitas politik ini.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini telah dapat ditunjukkan apa saja dampak dan kebijakan yang telah diambil oleh Indonesia untuk merespon kebijakan Uni Eropa. Telah pula dipaparkan bahwa relasi di antara keduanya berpotensi untuk semakin merenggang. Sejak Uni Eropa tetap menjadi negara dengan prospek ekonomi yang besar jika dijadikan sebagai partner kerja sama, maka penelitian ini tidak lain ingin menawarkan beberapa poin krusial dari hasil penelitian ini. Secara general ini berarti penelitian ini berusaha untuk melakukan upaya pendorongan terhadap pemerintah Indonesia untuk memperbaiki upaya kerja sama ke depannya. Di antaranya adalah dengan berusaha memenuhi kriteria pembangunan keberlanjutan dan tidak melakukan manuver-manuver diskriminatif yang sama seperti dilakukan oleh Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- AK, Syahmin. (2007). *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.12
- Buzan, B. (1983). *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Sussex: Wheatsheaf Books Ltd.
- Buzan, B., Ole, W., & Wilde, J. (1998). *Security: Anew Framework for Analysis*. Boulder Colo: Lynne Rienner.
- Emmers, R. (2003). *Securitization,*” dalam Allan Collins ed., *Contemporary Studies*. New York: Oxford University Press
- Hadiarianti, V. S. (2019). *Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*. . Jakarta: Grafindo.
- Holsti, K. (1992). In *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta.
- Mankiw, G. (2000). *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Putra, Ida Bagus Wijaya. (2008). *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 15
- SOOD, M. (2008). *Hukum Perdagangan Internasional*. Mataram: Mataram University Press.
- Syahyu, Yulianto. (2014). *Hukum Anti Dumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal.8
- Waver, O. (1995). *Securitization and Desecuritization, dalam Ronnoe D. Lipschutz (ed) on Security*. New York: Columbia University Press.

Jurnal:

Assegaf, Zainab. 2021. "Indonesia: Not a Priority in the European Union Bilateral FTA Negotiations with ASEAN," APRHIS Indonesia University 2019, 558

Akbar, W. F. (2018). Langkah Indonesia dalam Mengatasi Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping Tinggi Terkait Ekspor Biodiesel ke Uni Eropa Tahun 2017. *JOM Fisip*, 5(2), 1-14.

Article 2.1 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994

Assegaf, Zainab. 2021. "Indonesia: Not a Priority in the European Union Bilateral FTA Negotiations with ASEAN," APRHIS Indonesia University 2019, 558

Bangun, Siti, dkk. 2020. " The European Union Protection on Indonesian Crude Palm Oil Export", *Paradigma Polistaat*, Vol.3(1), p.1-14

Camroux, David dan Srikandini, Annisa. 2013. "EU-Indonesia Relations: No Expectations-Capability Gap?," dalam *The Palgrave Handbook of EU-Asia Relations*. p.554-570. Palgrave Mcmilan: Britain

Carrere, C. (2011). Notes of Detecting the Effects of Non Tariff Measurs. *Journal of Economic Intergation*, 26(1), 136-168.

Dariah, Ati Rohaeti. 2005. *Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas*, Mimbar Vol.XXI, Hal. 115-126

Dwi, Moenardy, dkk. (2021). " Determination of Restrictions on Palm Oil Biofuel Imports by the European Union through RED II (Renewable Energy Directive) Against CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries)

Fedi, G., Sarker, S. K., & Biswas, W. K. (2020). The economic and environmental impact of EU import restrictions on Indonesian palm oil. *Journal of Cleaner Production*, 256, 120548. doi:10.1016/j.jclepro.2020.120548

Fuchs, M., & Glauben, T. (2019). EU policy-induced palm oil demand loss in the EU countries: A quantitative assessment. *Journal of Policy Modeling*, 41(4), 664-684.

Gaveau, D.L.A., Sloan, S., Molidena, E., Yaen, H., Sheil, D. and Meijaard, E., 2014. Four decades of forest persistence, clearance and logging on Borneo. *PloS one*, 9(7), p.e101654. doi: 10.1371/journal.pone.0101654

- Germer, J., & Sauerborn, J. (2020). Sustainable palm oil in Indonesia: A success story? *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 47, 51-56. doi: 10.1016/j.cosust.2020.06.005
- Gustira, Z. (2020). Pengaturan Aspek Lingkungan Hidup dalam Perdagangan Internasional Berdasarkan GATT-WTO. *Journal of International Law*, 1(2), 224-242.
- Hassan, D. N., Aboki, H., & Audu, A. A. (2014, December). International Trade: A Mechanism for Emerging. *International Journal of Development and Emerging Economies*, 2(4), 24-32.
- LOTTICI, Maria Victoria. 2020. *The Green Side of Protectionism: Environmental Concerns and Three Facets of Trade Policy Preferences*. Chinese Journal of Urban and Environmental Studies (CJUES) Vol.2 (2) Hal.1-32
- Loh, J., Foster, W., & Betz, L. (2020). Palm oil sustainability certification, deforestation, and fire: How the EU's sustainability policies can help clean up Indonesia's palm oil sector. *Journal of Environmental Management*, 253, 109717.
- Meyer, Michael Bechtel & Thomas Bernauer & Reto 2012 *The Green Side of Protectionism: Environmental Concerns and Three Facets of Trade Policy Preferences* Review of International Political Economy, Taylor & Francis Journals Vol.19(5) Hal 837-866
- Meyer, Carolyn Fischer & Timothy. 2020. *Baptist and Bootleggers in Biodiesel Trade: EU-Biodiesel (Indonesia)*, *World Trade Review* (2020),19, Hal.297-315
- Mitrana, Reygina dkk. 2021. "The Dispute between Indonesia and the European Union Concerning the Export Ban on Nickel Ore under the International Trade Law", *ICHLR* 2021, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.14-4-2021.2312876>
- Miettinen, J., & Posa, M. R. (2019). The EU's role in mitigating tropical deforestation: Trade-offs of the soy value chain and palm oil policy. *Environmental Science & Policy*, 94, 82-90.

- Moenardy, Dwi, dkk. 2021. "Determination of Restrictions on Palm Oil Biofuel Imports by the European Union through RED II (Renewable Energy Directive) Against CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries), *Review of International Geographical Education*, Vol. 11(5), p. 1-11
- Murty, Hanna Deringer; Hosuk Lee-Makiyama; Danny "Europe and South-East Asia: shifting from diplomacy to unilateralism", ECIPE Policy Brief, No. 1/2019, European Centre for International Political Economy (ECIPE), Brussels. Tersedia di: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/202513/1/1664848231.pdf>
- Nugroho, T. O. (2021). Proses Sekuritisasi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 10(2), 32-47.
- Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., Andrianto, A., Fauzi, A. and Awaluddin, M.N., 2012. Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia. *Ecology and Society*, 17(1), p.25. doi: 10.5751/ES-04644-170125
- Purba, H. J., M. Sinaga, B., Novianti, T., & Kustiari, R. (2018). Dampak Kebijakan Perdagangan Terhadap Pengembangan Industri Biodiesel Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 36(1), 51-74.
- R.A. Arif, dkk. 2020. "The Impact of European (EU) Renewable Energy Directive Policy (RED) on the Management of Indonesia Palm Oil Industry," IOP Cont. Series Earth Environment. ci. 575012230
- Reygina, Mitrania dkk. (2021). "The Dispute between Indonesia and the European Union Concerning the Export Ban on Nickel Ore under the International Trade Law", ICHLR 2021, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.4-4-202.2312876>
- Siregar, N. F. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Bea Masuk Anti Dumping Produk Biodiesel Indonesia ke Uni Eropa Melalui World Trade Organization (WTO).
- Soesilawati, S. (2011). . Sekuritisasi "Manusia Perahu": Efektifkah?. *Jurnal Global & Strategis*. . *Jurnal Global & Strategis*, 8(1), 125-146.

Trisnawati, E., Farisi, M., & Febrianti, D. Y. (2020). Implikasi Pencegahan Dumping Sebagai Unfair Trade Practises Terhadap Negara Berkembang. *Journal of International Law*, 1(3), 254-276.

Umarach, Maretha. 2021. "The Phenomenon of Green Trade Protectionism: Analysis of EU Palm Oil Import Ban in the ASEAN Region," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, vol.31(2), p.1-14

Yasa, Tubagus Satria Wibawa & Made Maharta. (2019). Kebijakan Anti-Dumping World Trade Organization sebagai Bentuk Tindakan Proteksi: Studi Kasus Bea Masuk Anti-Dumping Uni Eropa kepada Impor Biodiesel Indonesia, Kertha Negara:Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, no.6

Website:

Aetitia. *Trade News*. What Is International Trade Policy: <https://blueblox.ch/what-is-international-trade-policy/> (diakses pada tanggal 02 Desember 2022)

CNN Indonesia. 2022. RI Resmi Masuk ke Perjanjian Perdagangan Bebas Terbesar di Dunia dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220830133844-92-840850/ri-resmi-masuk-ke-perjanjian-perdagangan-bebas-terbesar-di-dunia/amp> diakses pada 15 Desember 2022

Data Bridge market Researrch, Europe Biodiesel Market- Industry Trends and Forecast to 2029 dalam Europe Biodiesel Market Size, Demand, Share, Covid-19 Impact & Forecast Trends By 2029 (databridgemarketresearch.com) diakses pada tanggal 16 Mei 2023

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, "Perhitungan Besaran Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel Bulan Juli 2021" dalam Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM diakses pada tanggal 16 Mei 2023

European Biomass Industry Association, Biodiesel, dalam Biodiesel – European Biomass Industry Association (eubia.org) diakses pada tanggal 16 Mei 2023

European Union. (2020). EU Action Plan against deforestation: Communication from the commission to the European parliament and the council. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/comm-unication-eu-action-plan-against-deforestation-2020-mar_en.pdf

- IEA, Biodiesel dan Diesel Proses , 2019 to April 2022 dalam Biodiesel and diesel prices, 2019 to April 2022 – Charts – Data & Statistics - IEA diakses pada tanggal 16 Mei 2023
- Indonesian Palm Oil Association. (2021). Production, Export and Consumption of Palm Oil 2020. Palm Oil Performance In 2021 And Prospect In 2022 | Indonesian Palm Oil Association (GAPKI IPOA)
- Malaysian Palm Oil Board. (2021). Palm Oil Industry Performance 2020 and Outlook 2021. Overview2022.pdf (mpob.gov.my)
- Mankiw, G. (2000). *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Maulana, Ibrahim. 2019. Indonesia's Interest in Winning "Ds480: European Union – Anti-Dumping Measures On Biodiesel From Indonesia" At The World Trade Organization (2013-2018). *Skripsi*: UMY
- Mongabay. (2021). Palm oil. https://rainforests.mongabay.com/palm_oil/, diakses tanggal 10 Maret 2023
- Sebijak Institute. (2022). Mengantisipasi Perkembangan Regulasi Uni Eropa dalam Mengantisipasi Perkembangan Regulasi Uni Eropa – sebijak.fkt.ugm.ac.id diakses tanggal 6 Maret 2023
- Thai Palm Oil & Oil Palm Association. (2021). Palm oil industry in Thailand. <https://tpoa.or.th/en/palm-oil-industry-in-thailand/> dan Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Colombia. (2021). Production and exports of Colombian palm oil: a strategic sector for the country's economy. <https://www.fedepalma.org/documentos/production-and-exports-of-colombian-palm-oil-a-strategic-sector-for-the-countrys-economy-2019-2020/>